



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 342/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN WASIT/JURI PERTANDINGAN PADA
SEPAK BOLA ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN PIALA GUBERNUR
(SEPAK BOLA U15) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru, dosen, wasit, juri, *manager*, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas *dopping*, relawan dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Kegiatan Sepak Bola antar Perangkat Daerah dan Piala Gubernur (Sepak Bola U15) yang dilaksanakan di Stadion Bumi Sriwijaya dan Jakabaring *Sport City* Kota Palembang;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Wasit/Juri Pertandingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Wasit/Juri Pertandingan pada Sepak Bola Antar Perangkat Daerah dan Piala Gubernur (Sepak Bola U15) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;